



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 161/PID/2020/PT PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Giyanto als Anto Bin Pawit;
Tempat lahir : Baturaja;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun /28 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Tugu Jaya Dusun V Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa Giyanto als Anto Bin Pawit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Kag tanggal 20 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-58/K./Euh.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari ditahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. OOP (masih dalam penyelidikan) dipinggir jalan lintas timur dekat SPBU desa tebing suluh kec. Lempuing kab. Ogan Komering Ilir, dimana paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya akan terdakwa jual kembali kepada orang lain. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut dilemari pakaian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir. Tiba-tiba datang petugas kepolisian diantaranya saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO mengetuk pintu rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengintip melalui kaca jendela dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bila yang datang adalah petugas kepolisian. Kemudian terdakwa langsung mengambil satu paket narkoba jenis sabu dari dalam lemari pakaian dan langsung membuangnya kedalam saluran air didalam kamar mandi. Namun hal tersebut diketahui oleh saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO yang mengintip melalui kaca jendela. Kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya. Saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO langsung mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kamar mandi. Kemudian saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO menelusuri aliran air dari kamar mandi tersebut hingga keluar rumah dan menemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 660/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 menyimpulkan barang bukti an. GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT yaitu Barang bukti 1 berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram; barang bukti 2 berupa sampel urine terdakwa dan barang bukti 3 berupa sampel darah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari ditahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. OOP (masih dalam penyelidikan) dipinggir jalan lintas timur dekat SPBU desa tebing suluh kec. Lempuing kab. Ogan Komering Ilir. Setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut dilemari pakaian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir. Tiba-tiba datang petugas kepolisian diantaranya saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO mengetuk pintu rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengintip melalui kaca jendela dan mengetahui bila yang datang adalah petugas kepolisian. Kemudian terdakwa langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu dari dalam lemari pakaian dan langsung membuangnya kedalam saluran air didalam kamar mandi. Namun hal tersebut diketahui oleh saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO yang mengintip melalui kaca jendela. Kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya. Saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO langsung mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kamar mandi. Kemudian saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO menelusuri aliran air dari kamar mandi tersebut hingga keluar rumah dan menemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 660/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 menyimpulkan barang bukti an. GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT yaitu Barang bukti 1 berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram; barang bukti 2 berupa sampel urine terdakwa dan barang bukti 3 berupa sampel darah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari ditahun 2020 bertempat di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. OOP (masih dalam penyelidikan) di pinggir jalan lintas timur dekat SPBU desa tebing suluh kec. Lempuing kab. Ogan Komering Ilir. Setelah itu terdakwa tiba dirumahnya kemudian terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebagian paket narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek kecil kemudian sedotan yang ada dibotol dihisap menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap. Kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa lalu menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut dilemari pakaian.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir. Tiba-tiba datang petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO mengetuk pintu rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengintip melalui kaca jendela dan mengetahui bila yang datang adalah petugas kepolisian. Kemudian terdakwa langsung mengambil satu paket narkoba jenis sabu dari dalam lemari pakaian dan langsung membuangnya kedalam saluran air didalam kamar mandi. Namun hal tersebut diketahui oleh saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO yang mengintip melalui kaca jendela. Kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya. Saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO langsung mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kamar mandi. Kemudian saksi SUKIRNO, saksi A. MUNAWAR dan saksi JOKO ARIYANTO menelusuri aliran air dari kamar mandi tersebut hingga keluar rumah dan menemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 660/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 menyimpulkan barang bukti an. GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT yaitu Barang bukti 1 berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram; barang bukti 2 berupa sampel urine terdakwa dan barang bukti 3 berupa sampel darah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-58/K/Euh.2/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIYANTO Als ANTO Bin PAWIT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus kecil plastik bening narkotika I jenis sabu seberat 0,188 (nol koma satu delapan delapan) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Giyanto als Anto Bin Pawit* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat sisa 0,165 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 346/Akta.Pid.B/2020/PN Kag tanggal 22 Juli 2020 dan telah disampaikan secara seksama kepada kepada terdakwa tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 Agustus 2020, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2020 dan Terdakwa tanggal 24 Juli 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu, sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara atas nama Terdakwa GIYANTO Als ANTO Bin PAWITsepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan. Namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika dan berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika lainnya khususnya diwilayah kabupaten Ogan Komering Ilir serta pertimbangan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat kami kurang tepat, meskipun putusan tersebut jika dipandang dari sisi terdakwa GIYANTO ALS ANTO Bin PAWIT dirasakan telah memenuhi rasa keadilan namun belum tentu dapat dipandang adil oleh masyarakat dan Negara maupun para pencari keadilan lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, akan tetapi Majelis Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang disatu sisi mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang jumlah barang bukti dalam perkara ini, sehingga memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam dakwaan ketiga, di sisi lain mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua secara bersamaan.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada putusan halaman 13, 14 dan 15, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang dimiliki terdakwa pada saat penangkapan sebagai hal yang menjadi pertimbangan mengurangi hukuman.

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 20 Juli 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Kag, tanggal 20 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh HIDAYAT HASYIM, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H dan Hj.MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 161/Pen.Pid/2020/PT.PLG tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu YULIANTO,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Dr.AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

2. Hj.MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO,SH.